

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa: berikut adalah menghitung total pendapatan tahunan nelayan dan zakat yang harus dikeluarkan:

- 1) Ketentuan nishab dan kadar zakat hasil tangkapan laut dengan cara menjumlahkan atau mengkalkulasikan pendapatan haiwan ke dalam setiap bulan selanjutnya di kalkulasikan 1 tahun, jika di contohkn satu tahun mendapatkan jumlah pendapatan hasil tangkapan laut sejumlah Rp. 150.000.000 maka zakatnya 2,5% diqiyaskan dengan zakat emas. Sebagaimana uraian diatas bahwa nishab dan kadar zakat dari hasil tangkapan laut jika di qiyaskan dengan zakat emas, namun kenyataannya yang terjadi di masyarakat Desa Citeureup para nelayan tidak melakukan perhitungan total pendapatan dan tidak bayar zakat.
- 2) Menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi'i, besar zakat harus dibedakan, sesuai dengan berat ringannya mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam pengelolaannya, apakah 20 % atau 2,5%. Berdasarkan analisis menyimpulkan hukum zakat dari hasil penangkapan ikan laut adalah di qiyaskan dengan nishabnya zakat emas sebanyak 2,5% setiap tahunnya atau setara dengan 83 gram emas. Jadi hasil penjualan dari setiap

tangkapan di hitung dan dikalkulasikan selama satu tahun (haul) dan dikalikan 2,5 %.

B. Saran

1. Kepada tokoh agama memberian pemahaman kepada masyarakat di majlis ta'lim mengenai zakat penghasilan khususnya zakat hasil tangkapan laut.
2. Masyarakat Desa Citereup seharusnya melakukan perhitungan penghasilan dan kewajiban zakat, adapun jika tidak ada yang dipahami sebaiknya menanyakan kepada tokoh agama terdekat karna hukum membayar zakat adalah wajib.